



Keterkaitan Ilmu Fiqih dengan Berbagai Bidang Keilmuan: Sebuah Kajian Integratif

Ledian Purnanda

Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang, Indonesia

Alamat: Jl. Merdeka Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang
Prov. Bengkulu, Indonesia

Korespondensi penulis: almapurnanda18@gmail.com

Abstract. *Fiqh is not a revelation from heaven, but rather the result of ijtihad which is a product of human thought. Therefore, it is important to ask critical questions such as: who defined it, for what purpose, in what social context it was formulated, in which geographical area, and with what epistemological approach. These factors greatly influence the process of forming fiqh. In other words, fiqh was not born in a vacuum, but rather developed along with the course of history and was influenced by the dynamic interaction between thinkers and the socio-cultural and socio-political environment in which they were located. This article uses a literature review methodology to examine the historical and social dynamics in the formation of fiqh. Unfortunately, fiqh that is developing among Muslims today is still heavily influenced by medieval works, especially those from Middle Eastern scholars. This condition shows the need for renewal and reactualization of fiqh according to the context of the contemporary era and society.*

Keywords: *Fiqh, Sociocultural, Sociopolotick*

Abstrak. Fiqh bukanlah wahyu dari langit, melainkan hasil ijtihad yang merupakan produk pemikiran manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti: siapa yang mendefinisikannya, untuk tujuan apa, dalam konteks sosial seperti apa ia dirumuskan, di wilayah geografis mana, serta dengan pendekatan epistemologi apa. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi proses pembentukan fiqh. Dengan kata lain, fiqh tidak lahir di ruang hampa, melainkan berkembang seiring perjalanan sejarah dan dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara para pemikir dan lingkungan sosio-kultural serta sosio-politik tempat mereka berada. Artikel ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka untuk menelaah dinamika historis dan sosial dalam pembentukan fiqh. Sayangnya, fiqh yang berkembang di kalangan umat Muslim saat ini masih sangat dipengaruhi oleh karya-karya abad pertengahan, khususnya yang berasal dari ilmuwan Timur Tengah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan dan reaktualisasi fiqh sesuai konteks zaman dan masyarakat kontemporer.

Kata kunci: fiqh, sosiokultural, sosiopolitik

1. LATAR BELAKANG

Salah satu bidang ilmu Islam yang paling berkembang hingga saat ini adalah ilmu fiqh, berkat sejarahnya yang kaya dan berbagai kegiatan atau forum untuk mempelajarinya, seperti bahts al-masâil fiqhiyah, yang diselenggarakan oleh lembaga dan ormas Islam maupun lembaga pendidikan Islam seperti pesantren (Fatoni & Anshory, 2023; Ismail, 2013; Kosim, 2007; Syarifuddin et al., 2017). Namun, yang tampaknya perlu diperhatikan adalah keyakinan yang kuat yang dimiliki masyarakat bahwa Islam yang mereka pahami adalah fiqh itu sendiri, karena ia memberikan aturan dan aturan hukum yang jelas yang dapat mereka pegang (Ismunanto, 2016). Ini menunjukkan bahwa posisi fiqh sebagai sebuah ilmu seringkali tidak dapat dimaknai secara proporsional (Fatimah et al., 2024; Syahidan & Mukminin, 2024).

Akibatnya, ada kemungkinan tidak dapat membedakan mana ajaran dasar Islam yang bersifat absolut dan mana yang dapat berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan sosial.

Dalam syariat Islam, fiqih adalah bidang ilmu yang secara khusus membahas hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan pribadi, sosial, dan hubungan antara manusia dan tuhan (Ramadi, 2022). Menurut beberapa ulama fiqih, seperti Imam Abu Hanifah, fiqih adalah pemahaman seseorang tentang tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai hamba Allah. Sebagaimana yang diketahui hukum merupakan salah satu aspek terpenting lainnya (Ruwaida, 2022).

Dengan adanya hukum, orang dan masyarakatnya dapat melakukan aktivitas beragam mereka dengan tenang dan tanpa khawatir (Rozi & Alawiyah, 2021). Hukum juga memberi mereka kemampuan untuk menentukan jenis pekerjaan yang diperbolehkan. Sebagai produk hukum, fiqih harus menjelaskan apa dan bagaimana ia dapat menjadi ketetapan hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Sejarah Singkat Perkembangan Fiqh

Fiqih lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama. Karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam, para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang seperti bidang akidah, ibadah, dan mu'amalah. Semua bidang ini pada masa Rasulullah diterangkan di dalam al-Qur'an sendiri yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an atau sunnah kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau disebabkan terjadinya suatu kasus atau merupakan keputusan dari Rasulullah ketika memutuskan suatu masalah. Jadi pada masa itu sumber fiqih hanya ada dua, yaitu al-Qur'an dan sunnah (Nasirudin & Yusuf, 2024).

Kemudian dimasa sahabat banyak terjadi berbagai peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi (Firdaus et al., 2024). Maka untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa baru tersebut para sahabat terpaksa berijtihad. Dalam ijtihad terjadi dua kemungkinan, yaitu terjadi kesepakatan pendapat antar para sahabat yang disebut dengan "ijmak" dan terjadi perbedaan pendapat yang disebut dengan istilah "atsar". Hasil ijtihad pada masa itu tidak dibukukan sehingga belum dapat dinamakan dengan ilmu tetapi hanya merupakan pemecahan terhadap masalah. Karena itu hasil ijtihad belum dinamakan dengan fiqih dan para sahabat belum dapat dinamakan fuqoha.

Pada abad kedua dan ketiga hijriyyah, yang dikenal dengan *tabi'in*, *tabi'ti tabi'in* dan imam-imam madhab, daerah yang dikuasai umat Islam makin luas, bukan bangsa-bangsa yang bukan Arab memeluk Islam. Karena itu banyak timbul berbagai kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kasus baru inilah yang memaksa para fuqoha untuk berijtihad untuk mencari hukum kasus tersebut. Dan dimasa ini dimulai gerakan pembukuan sunnah, fiqh dan berbagai ilmu yang lain. Pada masa ini orang yang berkecimpung dalam ilmu fiqh disebut dengan “fuqoha” dan ilmu pengetahuan mereka disebut dengan “fiqh” (Fathollah, 2021).

Melihat perkembangan fiqh di atas sangat nampak bahwa syari'at Islam melalui hukum praktisnya berupa hukum-hukum fiqh terus berusaha menjawab dan sekaligus memberi aturan yang rapi bagi tata kehidupan umat Islam. khususnya melalui metode ijtihad, hampir semua problematika kontemporer saat ini dapat ditemukan solusinya untuk kemudian muncul hukumnya (Saifudin, 2019).

Tujuan Mempelajari Fiqh

Fiqh Sebagaimana dikatakan Wahab Khallaf, tujuan dan manfaat mempelajari Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Fiqh atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. (Ummah, 2019) Selanjutnya setelah mengetahui tujuannya, yakni agar hukum Fiqh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, hukum Fiqh yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan tidak akan ada artinya. Ini selaras dengan nash dalam kitab Zubad: “adapun orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. maka ia akan diazab sebelum para penyembah berhala” (Siregar, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan, catatan, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik pembahasan atau masalah yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020).

Dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan, peneliti berupaya menghimpun data dan berbagai informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang akan dikaji. Data informasi yang telah dihimpun berasal dari studi kepustakaan, baik berupa buku referensi, catatan, artikel, maupun jurnal. Dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan studi kepustakaan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, hal yang perlu dilakukan adalah membaca dan menelaah literatur yang relevan dengan pokok kajian (Zed, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Ilmu Fiqh dengan Ilmu Hukum

Maksud ilmu hukum disini adalah ilmu hukum sistem Romawi dan sistem hukum Adat. Seperti sering terjadi, sistem hukum Islam dalam masyarakat bertemu dengan sistem hukum Romawi dan atau sistem hukum Adat misalnya di Indonesia hukum Islam menghargai sistem hukum lain yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dengan tegas didalam hukum Islam. Tidak bertentangan dengan identitas hukum Islam. Dalam kaitan ini dalam hukum Islam ada kaidah: “Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum”

Dari kaidah tersebut bahwa hukum Islam tidak menganut sistem yang tertutup yang menyebabkannya statis dan tidak memiliki dinamika, tetapi tidak juga menganut sistem yang terbuka secara mutlak yang mengakibatkan hilangnya identitas sebagai hukum Islam. Oleh karena itu dalam batas-batas tertentu ada hubungan antara ilmu fiqh dengan ilmu hukum lainnya, terutama didalam mengamati pengaturan-pengaturan manakah yang sama, sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pengaturan-pengaturan manakah yang bertentangan. Hal ini sangat penting diketahui dalam rangka penerapan hukum dilingkungan masyarakat tertentu.

Walaupun demikian perlu diperhatikan perbedaan antara sistem hukum yang berfaham kemasyarakatan (sistem hukum Romawi dan Adat) dengan sistem hukum berfaham kewahyuan (sistem hukum Islam), Perbedaan tersebut antara lain : Dalam sistem hukum faham kemasyarakatan, hukum merupakan perseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan penunaianya oleh penguasa. Dalam sistem hukum kewahyuan, keseluruhan hukum tidak hanya tidak dikukuhkan kepada hak, kewajiban dan paksaan pengokohnya, akan tetapi juga kepada lima pengertian perhukuman, yaitu wajib, sunnah, jaiz (halal), makrum dan haram yang mengandung pengertian pahala, pujian, pemberian, celaan dan hukuman.

Dalam sistem hukum kemasyarakatan, ada batas antara lingkungan hukum dan lingkungan kesusilaan, meskipun ada sebagian dari lingkungan kesusilaan itu yang ditarik ke lingkungan hukum. Dalam sistem hukum kewahyuan tidak dadakan batas lingkungan tersebut. Dalam sistem hukum paham kemasyarakatan, hukum agama hanya boleh dijalankan oleh penguasa sebatas hukum tersebut telah dianggap hukum oleh masyarakat. Apabila belum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hukum, maka hukum agama disederajatkandengan kesusilaan. Sedangkan dalam sistem hukum paham kewahyuan, hukum agama inilah yang paling utama untuk dijalankan meskipun bertentangan dengan kemajuan manusia dalam masyarakat atau bertentangan dengan corak, bentuk dan susunan masyarakat. Dalam sistem

hukum paham kemasyarakatan, hukum itu hanya sebagian dari ciptaan kebudayaan manusia, sehingga untuk setiap masyarakat mempunyai hukumnya masing-masing sesuai dengan corak, bentuk, susunan, dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. (Wahyuddin, 2021)

Oleh karena itu, hukum-hukum yang termasuk dalam ruang lingkup Fiqh Nabawi akan sama di seluruh masyarakat muslim di seluruh dunia. Mungkin ada perbedaan antara masyarakat Islam tertentu dalam hal hukum yang termasuk dalam ruang lingkup Fiqh Ijtihadi daripada dalam hal prinsip. Fiqh Nabawi menyatukan umat Islam, sedangkan Fiqh Ijtihadi menciptakan perbedaan di antara umat Islam.

Apabila hukum Islam bertemu dengan hukum positif yaitu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, pada waktu tertentu sering terjadi penyerapan hukum Islam oleh hukum masyarakat tertentu. Atau pergeseran dari satu hukum yang seharusnya berlaku kepada hukum tersebut, bahkan diadakan penangguhan pelaksanaannya. Hal serupa itu sangat tergantung kepada rasa keadilan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat.

Hubungan Ilmu Fiqh Dengan Ilmu Tarikh Tasyri`

Ilmu sejarah Islam dan sejarah hukum Islam, atau lebih dikenal sebagai Tarikh al-Tasyri, memiliki tiga dimensi: masa lalu, sekarang, dan kemungkinan masa depan. Untuk mengetahui bagaimana ilmu Fikih di masa lalu, bagaimana sekarang dan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya pada masa yang akan datang bisa ditelusuri dari ilmu sejarah Islam dan sejarah hukum Islam atau lebih dikenal dengan Tarikh al-Tasyri. B Ramadi, 'Fikih; Antara Teori Dan Praktik Serta Isu-Isu Kontemporer', Diktat, 2022, pp. 1–100.

Data dan bukti berasal dari masa lalu dan sekarang. Ini menunjukkan bahwa setelah menyelidiki latar belakangnya dan mempelajari maknanya, kita dapat menemukan inti dari ajaran Islam secara keseluruhan dan semangat ilmu Fikih secara khusus yang selalu berlaku. Semangat ajaran ini pasti akan berubah sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat yang dihadapinya karena kemaslahatan yang berubah-ubah, seperti yang dinyatakan dalam kaidah berikut: *takhtalifu al-maslahatu fihi bi thaghayyurul ahkam bi thaghayyurul azminah wal amkinah wal amkinah wal akhsasi wamin huna wujida al-ijtihadu*. Karena perubahan hukum bergantung pada waktu, tempat, dan keadaan atau individu, ijtihad diperlukan. Oleh karena itu, hal-hal yang dianggap baik di masa lalu dapat dianggap tidak baik di masa sekarang. Sebaliknya, hal-hal yang tidak dianggap baik di masa lalu dapat dianggap baik di masa sekarang. Tarikh tasyri sangat penting untuk Fikih di sini.

Hubungan Antara Fiqh dan Aqidah Islam

Fiqih Islam, yang dikenal sebagai hukum syari'at yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf, memiliki hubungan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun aqidah Islam lainnya. terutama Aqidah, yang merupakan iman pada hari akhir. Akibatnya, keimanan kepada Allah-lah yang dapat membuat seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama dan mampu menerapkannya dengan cara yang tunduk dan taat.(Ummah, 2019)

Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak merasa terikat dengan shalat atau puasa dan tidak peduli apa yang mereka lakukan haram atau halal. Keimanan terhadap Dzat yang menurunkan dan mensyari'atkannya terhadap hambaNya termasuk berpegang teguh dengan hukum syari'at. Contohnya, Allah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebagai salah satu keharusan dalam keiman kepada Allah sebagaimana firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (QS. Al Maidah: 6)

Juga seperti shalat dan zakat yang Allah kaitkan dengan keimanan terhadap hari akhir, sebagaimana firman-Nya:“(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (QS. An naml: 3)

Hubungan Ilmu Fiqh Dengan Ushul Fiqh

Hubungan ushul fiqih dan fiqih sama seperti hubungan ilmu manthig (logika), dengan filasat Manthig merupakan kaidah yang digunakan untuk berfikir sehingga dapat memelihara akal agar tidak terjadi kesalahan dalam berfikir. Sama seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab yaitu sebagai gramatika yang digunakan untuk seorang penulis agar saat penulisan dan pengucapan dalam bahasa Arab tidak terjadi kesalahan. Demikian ushul fiqih di umpamakan sebagai Ilmu Manthig atau ilmu Nahwu, sedangkan fiqih di ibarakan sebagai ilmu filsafat dan Bahasa Arab. Jadi hubungan antara Ushul fiqih dan fiqih ialah sebagai penjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistinbath hukum.(Nasirudin & Yusuf, 2024)

Fiqih dan ushul fiqih merupakan dua hal yang berbeda namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterikatan antara yang satu dengan lainnya. Dilihat dari penjelasan di atas maka fiqih membicarakan tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan ushul fiqih membicarakan bagaimana proses atau metode yang digunakan untuk menemukan suatu hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ilmu Fiqih adalah hukum yang membahas diri manusia dengan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari yang bersumber pada dalil-dalil yang tafsili yang diambil dari dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ilmu Fiqih erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya karena berkaitan langsung dengan kegiatan manusia. Hukum Islam tidak menganut sistem yang tertutup yang menyebabkannya statis dan tidak memiliki dinamika, tetapi tidak juga menganut sistem yang terbuka secara mutlak yang mengakibatkan hilangnya identitas sebagai hukum Islam. Oleh karena itu dalam batas-batas tertentu ada hubungan antara ilmu fiqh dengan ilmu hukum, terutama didalam mengamati pengaturan-pengaturan manakah yang sama, sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum Islam dan pengaturan-pengaturan manakah yang bertentangan.

Hubungan ushul fiqih dan fiqih sama seperti hubungan ilmu manthig (logika), dengan filsafat Manthig merupakan kaidah yang digunakan untuk berfikir sehingga dapat memelihara akal agar tidak terjadi kesalahan dalam berfikir. Sama seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab yaitu sebagai gramatika yang digunakan untuk seorang penulis agar saat penulisan dan pengucapan dalam bahasa Arab tidak terjadi kesalahan. Demikian ushul fiqih diumpamakan sebagai Ilmu Manthig atau ilmu Nahwu, sedangkan fiqih diibaratkan sebagai ilmu filsafat dan Bahasa Arab. Jadi hubungan antara Ushul fiqih dan fiqih ialah sebagai penjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam mengistinbath hukum.

Saran

Penulis berharap tulisan ini memberikan manfaat dan mampu menambah khazanah keilmuan bagi para pembaca serta dapat dijadikan referensi. Dari tulisan ini penulis mengharapkan kedepannya kajian ilmu fiqih dapat dikembangkan secara lebih interdisipliner dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi, sosiologi, psikologi, dan ilmu lingkungan. Hal ini penting agar hukum-hukum fiqih dapat terus relevan dan aplikatif dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

DAFTAR REFERENSI

- Fathollah, M. F. (2021). Religious moderation in Sayyid Qutb's *Tafsir*. *Jurnal Usuluddin*, 33(1), 112–123.
- Fatimah, M., Fatoni, M. H., Santoso, B., & Syarifuddin, H. (2024). School administration: The key to success in modern educational management. *Journal of Loomingulus Ja Innovatsioon*, 1(3), 141–149. <https://doi.org/10.70177/innovatsioon.v1i3.1422>
- Fatoni, M. H., & Anshory, I. (2023). Problematika manajerial dan kurikulum pesantren. *TSAQOFAH*, 4(2), 836–844. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2404>
- Firdaus, A., Aditya, M., & Ulfah. (2024). Development of assessment instruments for fiqh learning based on religious moderation at Madrasah Tsanawiyah in West Java. *DIDAKTIKA: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 515–524. <https://doi.org/10.58230/27454312.391>
- Ismail, S. (2013). Tinjauan filosofis pengembangan fitrah manusia dalam pendidikan Islam. *At-Ta'dib: Journal of Pesantren Education*, 8(2), 242–263. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v8i2.510>
- Ismunanto, A. (2016). Revitalisasi pendidikan pemikiran Islam (Studi kasus pemikiran Al-Attas dan ISTAC Malaysia). *At-Ta'dib: Journal of Pesantren Education*, 11(1), 145–166. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i1.649>
- Kosim, M. (2007). Madrasah di Indonesia (pertumbuhan dan perkembangan). *Tadris*, 2(1), 41–57.
- Nasirudin, M., & Yusuf, A. Z. (2024). Hubungan fiqh dengan ushul fiqh serta manfaat. *Jurnal Studi Islam*, 19(2), 86–93.
- Ramadi, B. (2022). *Fikih: Antara teori dan praktik serta isu-isu kontemporer*. Diklat.
- Rozi, F., & Alawiyah, U. H. (2021). Upaya meningkatkan pemahaman santri pada pembelajaran fiqh thaharah melalui media audio visual. *Manazhim*, 3(1), 127–135. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v3i1.1076>
- Ruwaida, H. (2022). Analisis model critical thinking pada konten fiqh di Madrasah Ibtidaiyah. *Al-Madrasah*, 8(1), 111–121.
- Saifudin, I. (2019). Pelaksanaan pembelajaran fiqh di Madrasah Ibtidaiyah An Najah Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. *Darris: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 1–12.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Siregar, N. (2022). The concept of dressing in the perspective of the Hadith. *Journal for Islamic Studies*, 7(4), 111–122.

- Syahidan, J., & Mukminin, A. (2024). Analisis kesulitan belajar siswa dalam memahami materi fiqh. *Islamic Education and Counseling Journal*, 6(2), 1–13.
- Syarifuddin, N., Hasan, S., Bawean, J., Kunci, K., Madrasah, :, Islam, P., & Pendidikan, K. (2017). Madrasah sebagai bentuk transformasi pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Ibrah*, 2(2).
- Ummah, M. S. (2019). Pengantar studi fiqh. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wahyuddin. (2021). Hubungan ilmu fiqh dengan ilmu pengetahuan lainnya. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 2(2), 57–68. <https://doi.org/10.24252/jpk.v2i2.31611>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Pustaka Obor Indonesia.